



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Ha cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25
TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: STUDI MADRASAH
ALIYAH NEGERI 2 PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

MUSTAFA HUSEIN
NIM. 12020411197

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024 M/1445 H**



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA
SEKOLAH MAN 2 PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH,**
yang ditulis oleh:

Nama : MUSTAFA HUSEIN

NIM : 12020411197

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 20 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I

Irfan Zulfikar, M.Ag.

NIP. 197505212006041003

Pembimbing Skripsi II

Zulfahmi, S.Sy.,MH.

NIP. 19911016 201903 1014



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PEKANBARU)” yang ditulis oleh :

Nama : Mustafa Husein
 NIM : 12020411197
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 15 Juli 2024
 Tanggal : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Muhammad Anshor, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulfahmi, M.Ag

NIP. 1974011062005011005



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mustafa Husein
NIM : 12020411197
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 Mei 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

**“PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH MAN 2
PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



MUSTAFA HUSEIN
NIM : 12020411197

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

KATA PENGANTAR



Bismillah 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah MAN 2 Pekanbaru Perspektif Fiqih Siyasa**” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Sahrul Romadona, Ibunda Retlan Siregar, selaku orangtua yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang , cinta dan

pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag dan seluruh jajarannya.

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Dr. Rahman Alwi, M.A dan Sekretaris Program Studi Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.

Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Zulfahmi, S.Sy, M.H selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dan memasukkannya ke dalam karya tulis lain dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.

Kepada Bapak kepala MAN 2 Pekanbaru Ghafardi S.Ag, M.Pd.I beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di sekolah MAN 2 Pekanbaru.

Kepada seluruh keluarga besar HTN A, teman, dan sahabat satu rahim akademik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2024


Penulis,

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Kerangka Teori	12
1. Pelaksanaan Kebijakan	12
2. Konsep Korupsi dan Anti Korupsi	15
3. Peraturan Kepala Daerah	23
4. Siyasa Dusturiyah	28
5. Fiqh Siyasa	33
B. Penelitian Terdahulu	36
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	41
D. Subjek Dan Objek Penelitian	41
E. Informan Penelitian	41
F. Sumber Data	42
G. Teknik Pengumpulan Data	43
H. Teknik Analisi Data	44

Hak Cipta dan Undang-Undang
 1. Dilindungi sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru	46
B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Di MAN 2 Pekanbaru	69
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru	70
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini korupsi telah menjadi perhatian semua pihak. Perwujudan dan bentuk-bentuk korupsi jauh lebih banyak dari pada kemampuan untuk melukiskannya. Akibat yang diciptakan oleh korupsi menguntun gkan bagi tumbuh suburnya berbagai kejahatan.¹

Secara etimologis korupsi berasal dari Bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Perancis yakni *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie, korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata *corruptie* diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Dalam bahasa Muangthai, korupsi dinamakan *gin moung*, artinya makan bangsa; dalam bahasa China, *tanwu*, artinya keserakahan bernoda; dan dalam bahasa Jepang, *oshuku*, yang berarti kerja kotor.²

Korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sedangkan korupsi dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran”. Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.

¹Syed Hussain Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 96
²Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Ombak Dua, 2013),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta milik UN Suska Riau
- State Islami University of Sultan Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Baharudin Lopa mengutip pendapat David M.Chalmers, mendefinisikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*”. Selanjutnya Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.³

Arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut: sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Korupsi termasuk salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan saat ini, hampir di semua bidang dan sektor pembangunan korupsi marak terjadi. Bukan hanya di tingkat pusat, namun korupsi juga telah menembus pada tingkat pemerintah yang paling kecil di daerah. kerugian-kerugian yang besar kerap ditimbulkan praktik korupsi dan korupsi tidak hanya berdampak pada satu aspek saja, tetapi memiliki banyak dampak yang negatif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, baik pada bidang sosial masyarakat,

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Budaya Anti Korupsi*, (Jakarta: 2011), hlm.24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
 State Ismiah University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politik, hukum dan Hak Asasi Manusia, pertahanan dan keamanan, kesehatan, Pendidikan, dan bidang ekonomi khususnya.⁴

Dua periode kepemimpinan presiden Jokowi Dodo tercatat kasus korupsi pernah terjadi, dimulai dari kasus E-KTP oleh Setya Novanto yang mererat mantan ketua DPR, kasus korupsi yang dilakukan para anggota DPRD Malang, mantan ketua Umum PPP melakukan kasus suap jabatan di lingkungan Kementerian Agama, Menpora Imam Nahrawi dan sederet kasus lainnya yang sebelumnya sudah berlangsung di era Susilo Bambang Yudhoyono lalu terungkap pada era Jokowi Dodo diantaranya sebesar RP. 14,7 Milliar.

Periode kedua sebesar Rp. 2,25 miliar Idrus Marham melakukan kasus korupsi dengan menerima suap atas kasus proyek pembangkit listrik PLTU Riau 1. Idrus dan Eni Saragih selaku wakil ketua komisi energi DPR saat itu menerima suap untuk meluluskan proyek PLTU Riau 1. Selain itu Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo melakukan kasus korupsi atas ekspor benih lobster yang berupa suap perizinan tambak atau komoditas perairan jenis lainnya. Kemudian Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 5 Desember 2021 yang diduga melakukan tindakan korupsi terkait pengadaan bantuan social Covid-19.

Beberapa kasus diatas dapat menggambarkan bahwa memang kasus korupsi sangat membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan, walaupun data-data diatas mungkin belum

⁴Nia Andina, *Skripsi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta: UNY, 2019)



dapat menjelaskan secara detail terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Ditinjau dari sisi hukum, upaya pemberantasan praktik korupsi terus dilakukan, upaya itu semakin gencar dilakukan setelah lahirnya era Reformasi. Negara Indonesia merupakan bentuk negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*) sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechtsidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa Indonesia.⁵

Aspek hukum materiil maupun aspek formil sudah menerbitkan beberapa produk hukum. Kemudian pada tahun 2002 dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keberadaan KPK dibentuk karena Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, hal ini berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia secara garis besar dalam upaya pemberantasan korupsi adalah belum optimalnya program reformasi birokrasi yang dilaksanakan pemerintah sehingga upaya mewujudkan good governance dan government belum dapat dilaksanakan dengan baik. Dampaknya yaitu peluang terjadinya korupsi masih terbuka lebar dalam praktik penyelenggaraannya.⁶

⁵Lihat Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945
⁶Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016). hlm,120.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Al Syarif Hassan Riau

Kendala yang kedua yaitu rendahnya integritas dan etika aparatur negara atau penyelenggara negara membuat seringkali tanpa malu menggunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak sah, contoh salah satunya digunakan untuk “merampas” uang negara.

Maka dari itu sistem Otonomi Daerah yang menggunakan asas desentralisasi, diharapkan lebih memudahkan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi karena Pemerintah Pusat memberikan kuasa kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya yang didasarkan pada asas, sistem, tujuan, dan landasan hukum.⁷ Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk membuat Perda dan peraturan Kepala Daerah, fungsinya untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, contohnya dalam pembuatan aturan mengenai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pada pengertian asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI, dan penyelenggraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat dilaksanakan di kabupaten dan kota.⁸ Dengan melihat beberapa faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, serta untuk memberikan pemahaman tentang korupsi maka dipandang perlu bagi anak usia sekolah untuk

⁷ Monterio, Josef Mario, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm.1

⁸ Abu Samah, *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Lukman Edi Press, 2016), hlm 36-37.



mendapatkan pelajaran dan pendidikan terkait korupsi atau tindak pidana korupsi.

Kepemimpinan yaitu *ulil amri* telah diatur dalam fiqh siyasah.

Sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa' ayat 59.⁹

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa' /4:59).

ayat diatas menjelaskan bahwa diantara amal-amal saleh yang penting adalah melaksanakan amanah dan menetapkan hukum antara manusia dengan adil dan jujur.¹⁰ Kemudian juga suatu kewajiban yang penting dilaksanakan oleh umat Islam untuk mentaati Allah SWT, Rasulullah dan *Ulil Umri*. Dimana *ulil amri* adalah orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengemban suatu tugas atau urusan. Mengenai arti *ulil amri* para ulama berbeda pendapat, ada yang menafsirkan dengan ulama, pemerintah, kepala negara bahkan orang-orang syi'ah mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka yang maksum.

⁹ Srifariyanti dan Afsya S. N., Prinsip Kepemimpinan Dalam Perspektif Q.S An-Nisa: 58-59, *Jurnal Madaniyah*, Volume 9 Nomor 1 Edisi Januari 2019
Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm,196.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari fiqh dusturiah yaitu *ahlul halli wal aqdi* maknanya lebih mendekati kepada *ulil amri*.¹¹ Dalam menentukan kebijakan menurut para ulama *ahlul halli wal aqdi* adalah sebagai imam atau tempat konsultasi.¹²

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi. Pada satuan Pendidikan dalam rangka membentuk peserta didik yang beriman, disiplin, jujur, kerja keras, peduli, mandiri, berani, bertanggung jawab, adil, berbudi pekerti, dan berwawasan luas, serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya.

Hal ini bentuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan, yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang adapun yang dimaksud yaitu pada satuan pendidikan jenjang menengah atas sederajat (SMA sederajat), yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi Riau dan masyarakat.¹³ Maka dari itu pendidikan formal memiliki fungsi yang sangat penting dalam hal pelaksanaan dan penyelenggara dan juga dinas pendidikan selaku lembaga pengawas dan pembuat kebijakan terkait hal pendidikan baik itu dinas pendidikan Kabupaten kota maupun Koordinator Wilayah pendidikan di Kota Pekanbaru.

11. A.Djajuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm.59

12. *Ibid.* hlm. 76

13. Lihat penjelasan pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang pelaksanaan pendidikan anti korupsi di kota Pekanbaru koordinator Wilayah Pendidikan melaksanakannya berupa sosialisasi dan pelatihan anti korupsi di kota Pekanbaru yang pernah dilakukan bersama Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan Kejaksaan Negeri kota Pekanbaru.¹⁴

Satuan pendidikan MAN 2 Pekanbaru dalam hal pelaksanaan Pendidikan anti korupsi tidak dimuat khusus dalam kurikulum pembelajaran dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) tentang mata pelajaran anti korupsi, namun dalam pelaksanaannya di MAN 2 Pekanbaru materi tentang korupsi belum termuat dalam semua mata pelajaran, melainkan baru hanya beberapa mata pelajaran pendidikan anti korupsi terlaksana di MAN 2 Pekanbaru¹⁵

Penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti korupsi pada satuan pendidikan di MAN 2 Pekanbaru masih menjadi permasalahan, karena dalam implementasi dan proses pelaksanaan sama sekali belum efektif sesuai ketentuan peraturan yang ada, baik itu pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah yaitu MAN 2 Pekanbaru dan juga pada Dinas Pendidikan Koordinator Wilayah Kota Pekanbaru.

Riau Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. H. Kamsol Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Merancang *Kurikulum Pendidikan Antikorupsi*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 01.
No.01, Juni 2009 ISSN 2085-3033



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul: **“PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI MAN 2 PEKANBARU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dijadikan permasalahan maka penelitian ini hanya membahas tentang: “Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru, dan Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru, serta Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru”.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru?
2. Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mengindikasikan pada suatu tujuan yang diharapkan mampu dicapai yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru
- b. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru
- c. Untuk Mengetahui Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dari sisi, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan bagi Koordinator Wilayah Pendidikan Kota Pekanbaru,

satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas yang ada di Kota Pekanbaru khususnya MAN 2 Pekanbaru. Dalam hal pembuatan kebijakan pendidikan, meningkatkan kurikulum pembelajaran dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan MAN 2 Pekanbaru.

b. Manfaat Praktis

1. Berharap hasil penelitiannya dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan anti korupsi pada satuan MAN 2 Pekanbaru,
2. Sebagai wawasan khazanah keilmuan dibidang pendidikan dan kepemimpinan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A Kerangka Teori

1. Pelaksanaan Kebijakan

Arti kata pelaksanaan kebijakan mengacu pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan program dan hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Pelaksanaan kebijakan mencakup tindakan oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat pemerintah, yang dikhususkan untuk membuat sebuah kebijakan.¹⁶

Biasanya pelaksanaan kebijakan dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan, proses kebijakan ini merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka memberitahu kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil seperti apa yang diinginkan masyarakat.¹⁷

Menurut Afan Gaffar, pelaksanaan merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya pelaksanaan kebijakan dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan memiliki tujuan yang jelas. Pelaksanaan kebijakan adalah aktifitas dalam menerapkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil yang sesuai harapan.¹⁸

Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta :Med Press 2007), hlm.148
Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hlm 295
Ibid. hlm. 149



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasri Riau

Menurut Lester dan Stewart, pelaksanaan kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Selain itu Lester dan Stewart juga menyebutkan pelaksanaan kebijakan pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu dampak (outcome), suatu proses, ataupun suatu keluaran (output).¹⁹

Pelaksanaan kebijakan tidak lepas dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberi pelayanan atau mengukur perilaku kelompok sasaran (target group). Kebijakan yang sederhana, pelaksanaan kebijakan hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro melibatkan institusi, seperti birokrasi Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa.²⁰

Menurut Carl E. Van Hom dan Donald S. Van Meter, 1975 tentang, “*The Policy Implementation Process :A Conceptual Framework*”. menyatakan “*policy implementation encompasses those actions by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*” yang secara garis besarnya berarti pelaksanaan kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau swasta (atau kelompok)

¹⁹ Ibid. hlm. 147

²⁰ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm, 88.

yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.²¹

Menurut Grindle tugas pelaksanaan kebijakan secara umum adalah membuat kegiatan (linkage) yang memudahkan tujuan kebijakan bisa terealisasi sebagai output dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas pelaksanaan kebijakan mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*” dimana sarana tertentu direncanakan dan pelaksanaan kebijakan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diharapkan.²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada enam faktor utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan. Enam faktor tersebut adalah:

- a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten, yakni rincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya.
- b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan, yakni landasan penyusunan kebijakan yang di laksanakan.
- c. Proses pelaksanaan kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran, yakni peraturan yang mengatur tahapan-tahapan pelaksanaan kebijakan.
- d. Dukungan para stakeholder, yakni dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan program yang di jalankan.

²¹ *Ibid*, hlm,149.

²² Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta :Med Press, 2007), hlm.



- e. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan, yakni pengetahuan dan pemahaman akan isi dan tujuan kebijakan; sikap mereka atas kebijakan tersebut; serta intensitas sikap tersebut
- f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yakni aspek ketercukupan sumberdaya ekonomi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang akan dilaksanakan diungkapkan.

Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu hubungan antar kegiatan dalam rangka penerapan kebijakan di masyarakat, yang bertujuan dapat mencapai perubahan-perubahan yang diharapkan dapat dihasilkan oleh kebijakan tersebut.

2. Konsep Korupsi dan Anti Korupsi

Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan dan biasanya melibatkan otoritas publik untuk keuntungan pribadi. Jhonson mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, posisi, atau sumber daya publik untuk keuntungan pribadi. Dalam defenisi ada empat faktor yang menyebabkan suatu perbuatan digolongkan korupsi, penyalahgunaan, kemasyarakatan, privat dan kepentingan, kekuasaan atau kepentingan umum orang atau kelompok yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Ada elemen kekuasaan yang dipercayakan kepadanya disalahgunakan kemudian digunakan hanya untuk memenuhi kepentingan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadinya dan seiring berjalannya waktu digunakan sebagai peluang untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Hal-hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat dan berkembang menjadi budaya di kalangan pejabat pemerintah.²³

Menurut Klifaard korupsi adalah tindakan menyimpang dari tugas resmi negara untuk mendapatkan status atau uang untuk mempengaruhi seseorang (individu, kerabat dekat, kelompok sendiri) atau untuk melakukan tindakan seseorang itu melanggar aturan.

Menurut Alatas ciri-ciri korupsi adalah sebagai berikut :

- a. Korupsi selalu berdampak pada lebih satu orang.
- b. Korupsi umumnya melibatkan kerahasiaan.
- c. Korupsi melibatkan unsur kewajiban bersama dan saling menguntungkan.
- d. Orang yang menggunakan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyembunyikan perbuatannya dengan menyembunyikan korupsinya di balik alasan hukum.
- e. Segala tindakan korupsi adalah penipuan, biasanya terhadap otoritas public atau masyarakat umum.
- f. Korupsi dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran kepercayaan.
- g. Korupsi dalam segala bentuknya mempunyai fungsi yang beragam dan saling bertentangan.

Handoyo Eko, *Pendidikan Antikorupsi*, (Semarang: Kerjasama FIS UNNES dan Widya Karya 2009). Hlm. 16



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Stare Ismail
University of Sultan Kasim Riau

h. Perbuatan korupsi melanggar norma tugas dan tanggung jawab dalam tatanan masyarakat.²⁴

Segi hukum, tindak pidana korupsi pada umumnya mencakup unsur-unsur sebagai berikut : Penyalahgunaan kekuasaan, peluang atau sarana, memperkaya diri anda, orang lain dan perusahaan anda. Berbahaya bagi keuangan negara atau perekonomian nasional, kejahatan korupsi juga bermacam-macam jenis lainnya antara lain : Penerimaan hadiah atau janji (suap), penggelapan dalam jabatan public, pemerasan dalam jabatan public, keikutsertaan dalam pengadaan dan penerimaan tip (bagi PNS/Pengelola negara).

Jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam pengertian UU Nomor 31 Tahun 1999 antara lain :

- 1) Korupsi yang mempunyai akibat merugikan fiskal.
- 2) Korupsi yang berkaitan dengan penyuapan.
- 3) Korupsi yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan.
- 4) Korupsi yang berkaitan dengan pemerasan.
- 5) Korupsi terkait penipuan.
- 6) Korupsi terkait pengadaan.
- 7) Korupsi terkait kecantikan atau hadiah.

Indonesia mempunyai budaya korupsi yang sangat kuat, mulai dari korupsi skala kecil hingga korupsi skala besar.²⁵

Ibid, hlm. 18

Ibid.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Suyahmo, penyebab korupsi di Indonesia bermacam-macam yaitu :²⁶

- a. Terdapat kekurangan gaji atau pendapatan PNS dibandingkan potensi peningkatan kebutuhan. Gaya hidup dan kebutuhan PNS tidak sebanding dengan gaji yang mereka terima karena dihormati masyarakat dan dianggap lengkap hidupnya, mereka cenderung merasa malu dan rendah diri ketika tidak mampu memuaskan hasrat kemewahannya. Inilah sebabnya mengapa pejabat melakukan korupsi dan mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b. Kebutuhan dan budaya Indonesia menjadi akar atau penyebab maraknya korupsi di Indonesia, korupsi telah menjadi bagian asing dalam masyarakat Indonesia bahkan sudah mengakar dalam diri kita. Korupsi mulai dari penyalahgunaan keuangan negara dan diakhiri dengan tindakan suap misalnya, membayar sejumlah uang kepada pegawai kecamatan untuk memudahkan pembuatan KTP. Modernisasi, seiring dengan modernisasi memaksa struktur budaya masyarakat kita yang sebelumnya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan selalu menjunjung tinggi dan nilai-nilai dan norma-norma tradisional masyarakat untuk selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Selalu ingin hidup sepenuhnya bebas tanpa aturan yang mengikat situasi seperti ini membuka peluang mudah untuk melakukan tindakan korupsi di masyarakat, situasi seperti ini

²⁶ Suyahmo, *Korupsi Dalam Perspektif Pancasila dalam Bunga Rampai Politik dan Hukum*. (Semarang: Rumah Indonesia, 2006), hlm. 29.

akan mendorong munculnya praktik-praktik korupsi yang mungkin merugikan masyarakat secara keseluruhan, namun menguntungkan pihak-pihak yang melakukan korupsi.

Menurut Pak Suyahmo, dampak buruk atau akibat negatif dari korupsi adalah :²⁷

- a. Praktik korupsi menunjukkan bahwa pemerintah gagal mencapai tujuan yang mereka tetapkan dalam menetapkan standar untuk berbagai jenis keputusan. Korupsi dapat mengakibatkan keputusan pemerintah diabaikan, sumber daya korupsi oleh pegawai dan bahkan kegagalan.
- b. Korupsi dapat menyebabkan peningkatan biaya administrasi praktik korupsi menyebabkan belanja barang dan jasa menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya dan pada akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung biaya tambahan tersebut. Misalnya, pembagian beras yang merupakan makanan pokok awalnya diberikan kepada masyarakat miskin secara gratis namun praktik korupsi memaksa masyarakat untuk membeli beras. Meskipun harganya lebih rendah dari harga pasar namun juga mencakup pengaduan terkait aktivitas penipuan.
- c. Korupsi dapat mengakibatkan berkurangnya sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Dana yang seharusnya digunakan oleh masyarakat umum justru digunakan

²⁷ Suyahmo, *Korupsi Dalam Perspektif Pancasila dalam Bunga Rampai Politik dan Hukum*, (Semarang : Rumah Indonesia, 2006), Hlm 30



untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Korupsi menandakan runtuhnya moral atau bangsa, perbuatan korupsi tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang keji.

- d. Indonesia masih memiliki budaya paternalistic dimana pemimpin menjadi panutan dan panutan bagi bawahannya, ketika pemimpin melakukan korupsi bawahannya cenderung melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, kelompok elit dilarang melakukan praktik korupsi karena masyarakat cenderung menirunya.
- e. Politisi enggan mengambil tindakan yang tidak menyenangkan masyarakat, seperti di bidang perpajakan, padahal hal itu diperlukan untuk pembangunan. Warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak, namun pajak itu sendiri menyediakan dana operasional tidak hanya bagi masyarakat local tetapi juga bagi negara secara keseluruhan.
- f. Korupsi memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan uang dan bukan kebutuhan manusia. Setiap keputusan yang diambil oleh para ahli politik selalu mempertimbangkan besarnya manfaat yang ingin diicipai tidak mengutamakan kepentingan rakyat.

Menurut Suyahmo, upaya pemberantasan korupsi meliputi :²⁸

- a. Perlunya peningkatan pemberantasan korupsi melalui upaya preventif, seperti pembentukan badan khusus yang bertugas membrantas korupsi. Hal ini mencakup upaya di bidang tindakan

²⁸ Suyahmo, *Korupsi Dalam Perspektif Pancasila dalam Bunga Rampai Politik dan Hukum*, (Cemarang : Rumah Indonesia, 2006), Hlm 36



anti-represif dan penggunaan pendekatan normatif untuk mempertimbangkan aspek non-sosial dari masalah korupsi, budaya, politik salah satu upaya preventifnya adalah dengan dibentuknya organisasi atau lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini telah menyebarkan visi dan misinya melalui media massa seperti surat kabar, radio dan televise sehingga tidak hanya melakukan tindakan represif, tetapi juga tindakan preventif. Faktanya, baru-baru ini menganjurkan budaya anti korupsi di sekolah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sudah banyak dikenal masyarakat dan masyarakat yang dihimbau untuk turut serta mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi yang sudah mengakar di masyarakat.

- b. Melalui pendidikan moral sejak dini, baik formal maupun informal pendidikan moral sejak usia dini menuntut siswa untuk berperilaku sopan dan mempunyai rasa moralitas sejak dini. Pendidikan moral ini dapat dilaksanakan melalui lembaga formal (sekolah) maupun informal (rumah) di lingkungan sekolah terdapat format pendidikan formal yang ditujukan untuk pencegahan korupsi termasuk penyediaan pendidikan antikorupsi. Kelas antikorupsi di sekolah tentunya menjadi sarana pendidikan yang sangat efektif dalam mendidik generasi muda untuk mempunyai karakter jujur, bermoral dan berperilaku bertanggung jawab. Dalam lingkungan keluarga



sejak dini anak-anak diajarkan untuk bersikap jujur dan tidak berbohong yang pada hakikatnya merupakan perbuatan korup yang keji dan penuh dosa.

- c. Merevisi Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi untuk lebih memperkuat hukum terhadap pelakunya, perbuatan korupsi di masyarakat semakin meningkat pesat. Jenis korupsi mulai dari perbuatan yang merugikan keuangan negara hingga perbuatan yang serius sehingga perlu dibuat peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum kehidupan orang-orang.
- d. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan agar tidak disalahgunakan demi kepentingan pihak yang mengendalikan pemerintahan itu sendiri. Masyarakat diharapkan turut serta atau berpartisipasi secara aktif atau pasif dalam pelaksanaan pengendalian pemerintah artinya terdapat orang yang terlibat secara tidak langsung dalam pengawasan tata kelola.
- e. Untuk meminimalisir terjadinya penyelewengan kami akan membenahi dan membangun birokrasi yang berjiwa jujur dan berkomitmen pada kepentingan rakyat, Birokrasi yang jujur dan melayani kepentingan rakyat akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap citra baik pemerintah yang menjalankan pemerintahannya.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Hidayatullah Riau

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemusnahan di Indonesia dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif, namun dalam hal ini upaya represif tidak perlu dikesampingkan dan upaya preventif harus diutamakan. Pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pengutamaan system preventif dibandingkan represif, apa yang terjadi pada tahun tidak akan pernah terulang seperti sebelumnya tidak diragukan lagi akan ada ratusan ribu korban termasuk penyuaap dan keluarganya yang tak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi dimulai dengan peningkatan kesadaran hukum, pendidikan dan kesadaran akan bahaya jika korupsi terus merajalela salah satu upaya preventifnya adalah dengan membekali anak dengan pendidikan anti korupsi sejak dini pada jalur pendidikan formal dan nonformal.²⁹

3. Peraturan Kepala Daerah

a. Pengertian Kepala Daerah

Sebagaimana termasuk dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dalam pasal 1 disebutkan :³⁰

- 1) Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/ walikota yang mana secara hierarki peraturan kepala daerah ini berada satu tingkat di bawah Peraturan Daerah

²⁹ Hamzah. Jur. Andi, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3.
³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah

yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 2) Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- 3) Keputusan Bersama adalah keputusan kepala daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) kepala daerah atau lebih, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 4) Hal keputusan- keputusan pengurus daerah tertentu merupakan keputusan pengurus daerah yang isinya harus diketahui masyarakat umum.

UU No. 23 Tahun 2014 yaitu pasal 1 angka 25 menegaskan bahwa peraturam daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Selain itu, ³¹ayat 1 pasal 236 UU Pemerintah Kota juga menegaskan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi tugas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Daerah membentuk peraturan daerah. Dalam pasal ayat (2) ditetapkan oleh DPRD dengan persetujuan bersama Direktur Daerah, Pasal (3) mengatur bahwa suatu pengaturan daerah memuat muatan materi, yaitu:

- 1) Terwujudnya otonomi daerah dan tugas pembantuan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Pengembangan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan tinggi.³²

Peraturan Daerah tidak hanya mencakup materi tersebut tetapi juga materi muatan lokal menurut peraturan perundang-undangan. Menurut bagaimana daerah mempunyai fungsi internal dan fungsi eksternal, yaitu:

- 1) Fungsi Stabilitas

Peraturan Daerah tentang ketertiban dan keamanan bertujuan untuk menjamin stabilitas masyarakat daerah. Aturan stabilitas juga dapat mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, prosedur bisnis dan lain sebagainya. Begitu pula dalam bidang penguasaan budaya asing, juga dapat berfungsi untuk menstabilkan sistem sosial budaya yang ada.

- 2) Operasi Perubahan

Peraturan daerah dirancang untuk mendorong perubahan masyarakat serta perangkat pemerintah, mekanisme kerja dan efisiensi itu sendiri. Dengan demikian peraturan territorial berfungsi sebagai instrument reformasi. UU sebagai Rancangan Sosial, pelajaran *Rescoe Pound*.

- 3) Fungsi Amenitas

Peraturan daerah juga dapat digunakan untuk mengatur berbagai amenitas (fasilitas). Peraturan daerah antara lain

Hasyimzoem, Yusraini dkk, Hukum Pemerintahan Daerah, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h.146

ketentuan tata cara persetujuan rencana, struktur permodalan dalam penanam modal dan berbagai ketentuan insentif lainnya merupakan contoh ketentuan akomodasi.

4) Fungsi Kepastian Hukum

Fungsi kepastian hukum (*Rechtzekerheid*, kepastian hukum) merupakan asas penting yang terutama menyangkut acara hukum (*Rechhandeling*) dan penuntutan pidana (*Rechthanhaving*) dan penuntutan pidana (*Rechthanhaving, Realsuitvoiring*).³³

Fungsi hukum sebagai pedoman atau petunjuk tingkah laku adalah hukum bersifat sebagai suatu peraturan, yaitu sebagai pedoman tingkah laku yang mengandung arti tingkah laku yang akan atau diharapkan untuk diwujudkan mungkin tidak memerlukan banyak penjelasan. Pada tahun menjadi suatu perkumpulan apabila para anggotanya melakukan kegiatan-kegiatan yang diatur dengan undang-undang.³⁴

Penetapan Peraturan Daerah

Mengenai peraturan, Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor memuat hal-hal sebagai berikut pada Pasal 5:

- 1) Keputusan-keputusan yang bersifat peraturan dan diambil oleh Pengurus Daerah, wajib diumumkan dalam Berita Daerah.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasyimzoem, Yusnaini dkk, *Ibid*, hlm.147

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.13

- 2) SM, berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terbitan resmi suatu pemerintah daerah yang mengumumkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu.
- 3) Daripada pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pengumuman kepada masyarakat mengenai peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah tertentu.

Kedudukan Peraturan Daerah

Pemerintah Walikota setempat, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutnya dengan “Perintah Kepala Daerah” dan dasarnya sama saja. Referensi peraturan kepala daerah dimaksudkan untuk memperjelas bahwa peraturan Kepala Daerah yang dimaksud memuat ketentuan peraturan (Keputusan bersifat abstrak).

Peraturan Walikota setempat, Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 disebut dengan perintah kepala daerah dan pada dasarnya sama.³⁵ Referensi pada peraturan untuk *Manajer Regional* dimaksudkan untuk memperjelas bahwa keputusan untuk Manager Regional yang relevan mencakup ketentuan peraturan (Keputusan termasuk dalam ringkasan).

Hal ini untuk menghindari keracunan dengan keputusan pengurus wilayah agar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dapat dilakukan antaranya:





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Sosialisasi peraturan daerah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemangku kepentingan terkait.
- 2) Melaksanakan operasi kepolisian khusus yang berkaitan dengan peraturan wilayah sesuai dengan ketentuan UU Pelanggaran terhadap perda. Diselidiki dan dituntut oleh penyidik dan penuntut umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang yaitu penyidik polisi dan jaksa dari Kantor Kejaksaan Negara. Selain itu, peraturan daerah dapat menunjuk pejabat lain untuk menyelidiki pelanggaran ketentuan peraturan daerah.

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dasturiyah berkaitan dengan Undang-undang dasar menjelaskan bahwa bentuk pemerintah membatasi kendali dan kekuasaan penyelenggaraan negara lainnya dan menentukan penerapan undang-undang ini adan hak-hak individu serta cara menjelaskannya. Institusi Sedangkan Siyasah Tashiriyah mengacu pada Undang-undang (UU) yang mengatur kesejahteraan masyarakat merupakan upaya badan untuk menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku sepanjang menyangkut Siyasah Kaddaiyyah.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari Siyasah Fiqh yang membahas persoalan hukum negara, dalam hal ini juga dibahas konsep konstitusi (hukum dasar suatu negara dan sejarah pembuatan hukum di negara tersebut) peraturan perundang-undangan, cara pembuatan undang-undang, sistem demokrasi dan syura dan konsep-konsep tersebut menjadi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting Pilar RUU ini. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam Siyasa, hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang perlu dilindungi.³⁶

Dalam Kitab Fiqh Siyasa karya J. Suyuti Purungan, pengertian Siyasa Dasturiyah adalah urusan yang dilakukan oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur atau mengatur rakyat. Artinya Siyasa Dasturiyah merupakan kajian negara yang paling penting karena membahas pokok-pokok dengan kata lain keharmonisan antara rakyat dan kepala negara.³⁷

Keputusan hukum yang diambil oleh pemimpin dan penguasa dapat digolongkan sebagai Tashiri (*tasyri*), Tashiri (*tasyri*) jelas merupakan kata yang berasal dari frase Syariah yang berarti “jalan lurus”. Secara terminologis “Tashri” dalam fiqh diartikan sebagai hukum-hukum yang diungkapkan Allah kepada hambah-hambah-Nya melalui perantaraan Nabi SAW agar manusia dapat melaksanakan hukum-hukum tersebut berdasarkan keimanan tentang persoalan, keyakinan, akhlak dan tata krama.

Siyasa Dasturiyah mencakup wilayah kehidupan yang sangat luas dan kompleks permasalahan secara keseluruhan dan permasalahan Siyasa Dasturiyah tidak dapat dipisahkan dari dua permasalahan pokok secara umum. Pertama, pembahasan Al-Qur’an dan Hadist, Maqoshidu Syari’ah dan ruh ajaran islam, sikap yang mengatur masyarakat tetap tidak berubah

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), h. 177

³⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 39



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak peduli bagaimana masyarakat berubah karena postulat keren ini menjadi elemen dinamis dalam masyarakat yang berubah. Kedua, aturan dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi seperti namun tidak semua akibat ijtihad ulama pada :³⁸

1) Ahl Hari Wal Akhdi, bidang politik Tasyri termasuk pertanyaan rakyat wakil. Contoh hubungan antara umat Islam dan Non-Muslim di suatu negara seperti Konstitusi, Undang-undang (UU), peraturan penegakan hukum, peraturan daerah dan lain sebagainya.

2) Bidang Siyasah Tanfidiyah, meliputi masalah Imamah, masalah Bahia, masalah Wizarah, masalah Wali al-Ahadi dan lain sebagainya.

3) Bidang Siyasah Qadriyah termasuk masalah peradilan.

4) Bidang Siyasah Idaliyah termasuk masalah administrasi dan kepegawaian.

a. Defenisi Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata dasar “Pemimpin”. Dalam bahasa Inggris ‘Kepemimpinan berarti kepemimpinan dan berasal dari kata dasar pemimpin berarti pemimpin dan memimpin dan mencakup beberapa arti yang berkaitan erat memulai menjadi yang pertama menjadi pionir, memimpin, membimbing, menggerakkan orang lain melalui pengaruh.³⁹

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang, di masyarakat ada saja

³⁸ Ibid, hlm. 47.
³⁹ Baharuddin & Umiarso, *Kepemimpinana Pendidikan Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 47

orang-orang yang selalu melakukan hal ini baik di organisasi formal maupun informal dianggap lebih dari yang lain. Mereka yang memiliki keterampilan lebih kemudian ditunjuk atau ditugaskan untuk mengelola orang lain biasanya orang seperti ini disebut pemimpin atau manajer, dari kata “pemimpin” lahirlah “kepemimpinan” (melalui proses yang panjang).⁴⁰

Kepemimpinan dalam islam mengacu pada proses atau kemampuan mengarahkan dan memotivasi tindakan orang lain, serta upaya kerjasama sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadist untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kepemimpinan tidak lain adalah ketaatan atau kemampuan mengikuti perintah dan larangan Allah SWT dan Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana nabi SAW membimbing umta islam dengan sempurna hingga akhir zaman dan jamannya gotong royong.⁴¹

Ulil Amri

Ulil amri merupakan bentuk atau konsep kepemimpinan dalam Fiqh Siyasa, konsep “Ulil Al Amri” adalah berbagai makna yang terkandung dalam kata ‘amr’ kata ‘amr’ dapat diterjemahkan sebagai perintah (sebagai perintah Tuhan) materi (manusia atau ilahi) suatu hal keputusan (ilahi atau manusia) kepastian (ditentukan oleh tuhan)

⁴⁰ Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.1-2.

⁴¹ Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 29.



dapat juga diartikan sebagai tugas, misi, tanggung jawab, kepemimpinan dan lainnya.⁴²

Istilah ‘Ulil Amri’ mempunyai arti yang bermacam-macam menurut beberapa pemikir diantaranya Muhammad ‘Abduh menyebut ulil amri’ sebagai golongan Ahlul {alli wal-Aqdi atau disebut juga oleh para ahli dengan sebutan ‘Umara’ sekelompok umat islam pemimpin atau orang yang dijadikan acuan dalam urusan kemasyarakatan masyarakat (pemerintah), hakim, ulama militer.⁴³

Menurut Syekh Abd al-Rahman bin Nashr al-Sayed dengan ulil amri adalah seorang imam muslim atau pangkat tertinggi atau emir, penguasa disebut qadi yang berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu kecil dan besar.⁴⁴

Menurut Fakhruddin Ulil Amri, beliau adalah pemimpin yang diberi amanah untuk menangani segala permasalahan seperti pemerintahan, keamanan, pertempuran dan pembangunan negara secara umum. Rafad al-Amr menurut Abdul Khalaf ‘Ulil Amri dalam urusan dunia adalah raja atau pemimpin dan dalam urusan agama para muhtajid dan Fatu ahlinya.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Harfin Zuhri, Ma, 2014. “Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam” Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014, 43.
 Kaizal Bay, *Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur’an Dan Implikasinya Dalam Masyarakat Muslim*, Jurnal Ushuluddin, Vol, XVII. No, 1, Januari 2011, h. 118. 66Ibid, hlm. 119.
 Toto Tohir, *Ulil Amri dan Ketaatan KEPADANYA*, Jurnal, Vol, XVIII, No. 3. September 2002, hlm. 270-271



5. Fiqh Siyasah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah Tarkib Idafi dan terdiri dari dua kata yaitu Fiqh dan Siyasah, Fiqh secara etimologis merupakan salah satu bentuk masdhar dari kata Faqaya-Yafqahu-Fiqhan yang berarti pemahaman mendalam dan kecermatan mampu memahami maksud ucapan atau perbuatan. Secara etimologis, Fiqh adalah ilmu tentang Hukum syariah suatu perbuatan yang dapat dipahami melalui pembahasan yang mendalam.⁴⁵

Menurut Abu Al-Wafa ibn, Aqiil, Siyasa adalah Siyasa arrinya perbuatan yang mendekatkan manusia pada keuntungan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya dan Allah menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Sekalipun anda melakukannya kamu akan semakin terhindar dari bahaya.⁴⁶

Pemahaman Fiqh Siyasah memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa merupakan sebuah konsep yang berguna untuk mengatur konstitusi di suatu negara dan negara dengan tujuan memperoleh manfaat dan mencegah kerugian. Suyuti Parungan dalam bukunya “Fiqh Siyasah” mengartikannya sebagai ilmu yang mempelajari permasalahan umat dan negara dengan menggunakan segala bentuk hukum peraturan hikmah dari para pemegang amalan. Kewenangan yang sejalan dengan ajaran dan prinsip spiritual syariat

⁴⁵ Mujaer Ibnu Syarif, Khamam Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pelora Aksara Prastama, 2008). hlm. 9

⁴⁶ Mujaer Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Ibid.* hlm.9

dan menciptakan kesejahteraan bagi umat merupakan ilmu administrasi negara dan diklasifikasikan ke dalam sistem sosial islam dalam studi agama Islam.⁴⁷

Berdasarkan pengertian di atas, maka Fiqh Siyasa adalah ilmu mengatur negara-negara Islam dan seluk-beluk mengatur seluruh umat manusia dalam bentuk undang-undang yang menetapkan undang-undang, peraturan dan kebijakan oleh mereka yang berkuasa atau sesuai dengan ketentuan islam secara terperinci., merupakan ajaran yang bermanfaat bagi manusia dan melindunginya dari berbagai marabahaya yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa atau bernegara dimana ia berada.

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasa

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi AshShiddieqy malah membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasa menjadi delapan bidang yaitu sebagai berikut ;

- 1) *Siyasa Dusturiyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
- 2) *Siyasa Tasri'iyah syar'iyah* (Politik Hukum)
- 3) *Siyasa Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- 4) *Siyasa Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5) *Siyasa Idar'iyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), hlm. 2





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharrijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- 7) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- 8) *Siyahsah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).

Rincian di atas secara garis besar dibagi menjadi tiga poin berikut ini :

- 1) Kebijakan Legislatif, bagian ini mencakup survey terhadap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Peradilan melalui cabang yudikatif dan cabang eksekutif melalui biokrasi dan cabang eksekutif.
- 2) Politik luar negeri, pada bagian ini hubungan perdata antara warga negara Islam dengan warga negara non-Muslim yang menjadi bagian dari kewarganegaraannya atau disebut juga hukum perdata internasional dan negara-negara Muslim dan negara non-Muslim atau disebut juga hukum perdata internasional. Akan membahas hubungan diplomatic dengan negara-negara Muslim.
- 3) Kebijakan moneter dan fiskal antara lain membahas tentang sumber daya pemerintah, pengeluaran dan pos pengeluaran pemerintah, perdagangan internasional, manfaat, hak-hak public, pajak dan perbankan.⁴⁸

Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasa dapat dicapai untuk kepentingan bangsa dan sesuai dengan ajaran islam, baik dalam transaksi keuangan maupun kepentingan kehidupan berbangsa.

Penelitian Terdahulu

Mengenai pendidikan anti korupsi pernah menjadi penelitian yaitu:

1. Nia Andina

Pada Tahun 2019 dengan judul penelitian “*Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di SMP Negeri 10 Yogyakarta*”.

Hasil Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana Implementasi kebijakan anti korupsi yang dibuat oleh kepala sekolah SMP Negeri 10 Yogyakarta, dan bagaimana bentuk pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan seperti praktik pembuatan slogan-slogan anti korupsi untuk senantiasa mengingatkan kepada siswa-siswi tentang perilaku korupsi. Penelitian tersebut hanya mengkaji tentang Implementasi kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah SMPN 10 Yogyakarta dan hanya terfokus pada satu sekolah saja SMP N 10 Yogyakarta.

2. Muhammad Anwar Rube’i & Defiana Sari

Berjudul “*Analisis Pelaksanaan Nilai-Nilai Sikap Antikorupsi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas VII di SMP 02 Muhammadiyah Pontianak*”. Metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan nilai- nilai antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran pendidikan





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMP 02 Muhammadiyah Pontianak. Hasil dari penelitian tersebut adalah penerapan nilai-nilai antikorupsi pada siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah Pontianak berada dalam kategori sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan dalam angka bahwa para siswa tersebut mendapat nilai 3060 dari nilai ideal yaitu 3600, sehingga jika dipresentasikan mencapai angka 85% dengan kategori sangat baik. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Rube'i dan Defiana Sari memiliki persamaan dengan penelitian saya yaitu melakukan penelitian tentang pelaksanaan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Perbedaan antara kedua penelitian ini juga terletak pada objek penelitian yang mana penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada siswa kelas VII di SMP Muhammadiyah Pontianak, sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang implementasi kebijakan pendidikan antikorupsi pada satuan pendidikan di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Muhammad Mufid (2007)

Mahasiswa Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga dengan judul "Pendidikan Antikorupsi dalam Prespektif Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendidikan antikorupsi dalam prespektif islam yang memahami lebih lanjut tentang relevansi pendidikan antikorupsi dalam islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi

dalam pemikiran dan perkembangan Pendidikan Islam yang memiliki posisi strategis sebagai alternatif pemberantasan korupsi di Indonesia.

4. Bantan Ansori(2011)

Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berjudul Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Ditingkat SMA. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam di tingkat SMA, dan mengetahui urgensi Pendidikan Antikorupsi yang terkandung dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam ditingkat SMA.

5. Rifqi Aziz

Mahasiswa dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon “Peran Guru Dalam Penanaman Nilai Antikorupsi Siswa Melalui Pembelajaran IPS” Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif deskriptif. Sedangkan instrumen dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data empirik diambil melalui hasil observasi dan wawancara dengan guru mata pelajaran IPS, para siswa, serta dalam kegiatan sehari-hari di sekolah SMP Veteran. Sedangkan data teoritik diambil dari referensi-referensi buku yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) peran guru dalam kegiatan belajar mengajar ataupun di luar kegiatan belajar mengajar sangat berpengaruh bagi pembentukan sikap antikorupsi siswa




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) implikasi mata pelajaran IPS bagi pembentukan sikap antikorupsi untuk mendukung adanya generasi penerus bangsa yang jujur, adil, bijak, arif, dan tanggung jawab. 3) adanya pencontohan sikap antikorupsi yang dilakukan oleh seorang guru dalam menanamkan jiwa antikorupsi kepada siswa melalui pembelajaran IPS.

Lalu Dalam penelitian ini saya membahas tentang bagaimana Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, dan dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan peraturan yang dibuat oleh kepala daerah yaitu Gubernur Provinsi Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami oleh yang diteliti seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistic melalui uraian-uraian yang terkandung dalam uraian. Bentuk kata dan bahasa dalam lingkungan alam khusus dan menggunakan metode alami yang berbeda. Artinya penelitian ini disajikan dalam bentuk penyajian Deskriptif dalam kata secermat mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁴⁹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵⁰ Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun

⁴⁹ Lexy, j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya), 2018, hlm. 6

⁵⁰ *Ibid.*, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru, dan Faktor Apa Saja yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru, serta Perspektif Fiqih Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi Pada MAN 2 Pekanbaru.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan atau subjek penelitian. Adapun lokasi penelitian ini Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian ini adalah koordinator pendidikan Kota Pekanbaru, Tenaga pendidik MAN 2 pada Kota Pekanbaru.
2. Objek dari penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Anti Korupsi di MAN 2 Kota Pekanbaru.

E. Informan Penelitian

Meskipun dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah “populasi”, atau secara sederhana disebut sebagai “situasi sosial, yang terdiri dari tiga komponen tempat, pelaku dan aktivitas yang berfungsi secara sinergis. Situasi sosial ini dapat terjadi di rumah keluarga dan aktivitasnya atau di orang-orang di jalan-jalan yang berbicara, tempat kerja, di kota, desa, atau wilayah negara. Suatu situasi sosial dapat digambarkan sebagai subjek



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Pak Iptamika UIN Suska Riau
- State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang ingin mengetahui apa yang terjadi di dalamnya. Dalam situasi sosial atau objek penelitian ini, peneliti dapat melihat aktivitas aktor di tempat tertentu.

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena berangkat dari kasus nyata dalam konteks sosial tertentu dan temuan mereka tidak dapat diterapkan ke populasi, tetapi ditempatkan di tempat lain dalam kondisi sosial yang mirip dengan kondisi sosial pada kasus yang dipelajari. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori baru, jadi sampelnya tidak disebut responden tetapi narasumber, partisipan, informan, teman dan guru.⁵¹

Adapun yang menjadi informan kunci (*key informan*) penelitian ini adalah terdiri dari kepala MAN 2 Pekanbaru, pengelola kurikulum, guru dan murid MAN 2 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Jadi, total informannya ada 8 orang.

Penelitian ini, peneliti menetapkan seluruh informan dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel ini dinamakan Total Sampling dimana jumlah informan dan sampelnya sama.

F. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sugiyono, *Metode Penelitian* (Jakarta:Kencana,2010), hlm,155.

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau responden terkait, sumber utama penelitian ini yaitu informasi yang di dapat langsung dari lapangan yaitu informan, individu atau kelompok seperti hasil wawancara penelitian. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN 2) dan koordinator wilayah distrik Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini digunakan sumber data sekunder sebagai penjelasan dan pendukung tidak langsung terkait permasalahan yang diteliti, sumber data saling terhubung. Dari penelitian tersebut merupakan bahan perpustakaan, tujuan penelitian keperustakaan adalah untuk memperoleh arah dan tujuan penelitian yang dilakukan melalui pembacaan, penelitian, peminjaman penelitian literature pendukung, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas.

G. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang tepat menghasilkan data dengan reabilitas tinggi, sehingga tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan secara cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, metode pengumpulan data ganda.

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran sebenarnya tentang



suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan penelitian, pengamatan dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan bukti dan mengumpulkan informasi mendalam tentang topik yang diangkat oleh penulis dengan menggunakan metode respon pertanyaan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan secara tatap muka dengan informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan alat untuk mengumpulkan data kualitatif, data dalam jumlah besar disimpan dalam bahan dalam bentuk dokumentasi, seperti dokumen hukum, buku, jurnal dan lain sebagainya.

d. Kajian kepustakaan

Yakni penulis mengemukakan berbagai sudut analisis berdasarkan literatur yang memuat teori-teori terkait penelitian yang diberikan dan metode yang tepat untuk mencari solusi rumusan masalah.

H. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif aspek normatif (hukum) dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu membayangkan gambaran dari informasi yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain sehingga




diperoleh suatu kesimpulan umum. Hasil analisis mengidentifikasi dan membuat kesimpulan induktif yaitu cara berpikir dalam menarik kesimpulan umum dari fakta khusus.⁵²

© Hak ipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵² Sujarweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) hlm. 31



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2020 sudah baik meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan Fiqh Siyasah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran penulis berkenaan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 hendaknya ditindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih spesifik, sebab dalam aturan tidak sama sekali menjelaskan mengenai bentuk diklat yang baku, sehingga pelaksanaan diklat tidak teratur dan terkesan ala kadarnya.
2. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada MAN 2 Kota Pekanbaru harus lebih dimaksimalkan lagi dan diterapkan pada semua mata pelajaran.
3. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada MAN 2 Pekanbaru hendaknya lebih ditingkatkan lagi agar selaras sepenuhnya dengan kaidah fiqh Siyasah.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. BUKU

- Agustin, Leo. 2008 Dasar-dasar kebijakan publik, Bandung: Alfabeta.
- Alharuddin, Umiarso. 2016. *Kepemimpinana Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Al-Othaimi, Rafi Amar, Bachtiar, Veithzal Rivai. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers Deddy Mulyadi, Veithzal Rivai.
- Al-Sayid, M. 2012. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Departemen Agama RI, 2009. *Al-Qur”an dan Tafsirnya*, Jakarta: Depag RI
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. 2011. *Profil Kota Pekanbaru*
- Djajuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Gaffar, H Affan. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, Andi. 2005. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Handoyo, Eko. 2013, *Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi*, Yogyakarta : Ombak Dua.
- Hasbi, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana
- Josef Mario, Monterio. 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Juliansyah. *Metode Penelitian* , Jakarta : Kencana.
- Khamami Zada, Mujar Ibnu Syarif. 2008. *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Gelora Aksara Pratama
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011. *Pendidikan Budaya Anti Korupsi* , Jakarta:
- Moleong, Lexy. 2018, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* , Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Muda Harab, Hakim. 2009. *Ayat ayat Korupsi* , Yogyakarta: Gama Media



© Hak Cipta dan Milik UIN Suska Riau
 Hal ini dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang memperjualbelikan atau seluruh karya tulis ini tanpa persetujuan dari UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*, Jakarta: Gramedia.

Sungun, S J. Suyuti. 1997. *Fiqh Siyasa*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Samah, Abu. *Hukum dan Administrasi Pemerintahan Daerah*

Ekarno, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Perss.

Prariyanti dan Afsya Septa Nugraha. *Prinsi Kepemimpinan Dalam Perspektif Q.S An-Nisa: 58-59*

Marsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sujarweni, V. Wiratama, 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Miarso, Baharudin. 2016. *Kepemimpinana Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Waluyo, Bambang. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Suyahmo. 2006. *Korupsi Dalam Perspektif Pancasila.dalam Bunga Rampai Politik dan Hukum*.Semarang: Rumah Indonesia

Surah an-Nisa ayat 59, *Al-Qur'an Terbitan Departemen Agama RI*

Surah Al-Imran ayat 104, *Al-Qur'an Terbitan Departemen Agama RI*

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Banyumedia Publishing,

Winarno. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press

Yusnaini dkk, Hasyimzoem. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada

B. JURNAL

Tohir, Foto. *Ulil Amri dan Ketaatan KEPADANYA*, *Jurnal*, Vol, XVIII, No. 3. September 2002

Jurnal Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN AMBON

Muhammad Harfin Zuhri, Ma, 2014. “*Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*” Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014



Kaizal Bay, *Pengertian Ulil Amri Dalam Al-Qur'an Dan Implikasinya Dalam Masyarakat Muslim*, *Jurnal Ushuluddin*, Vol, XVII. No, 1, Januari 2011

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dasar 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Bupati indragiri Hilir Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 Tentang pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

D. INTERNET

<https://jambi.tribunnews.com/2018/12/01/sudirman-said-trenk-korupsi-di-era-jokowi-menyedihkan-600-pejabat-publik-terjerat-kasus>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201207105304-4207304/4-meneter-jokowi-dari-parpol-tercyduk-kpk>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201207105304-4207304/4-meneter-jokowi-dari-parpol-tercyduk-kpk19>

<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau menyalin dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Kepala Sekolah

Sudah berapa lama bapak menjadi Kepala MAN 2 Pekanbaru?

Bagaimanakah perkembangan yang terjadi selama bapak menjabat?

Bagaimanakah sistem kurikulum pada MAN 2 Pekanbaru?

Apakah bapak pernah mendengar Pergub Nomor 25 Tahun 2020?

Bagaimanakah pandangan bapak mengenai pendidikan anti korupsi?

Seperti apakah penerapan pendidikan anti korupsi pada MAN 2 Pekanbaru?

Apakah pendidikan anti korupsi terealisasi dengan baik?

Wawancara Kurikulum

Bagaimanakah pendidikan anti korupsi pada MAN 2 Pekanbaru?

Seperti apakah mekanisme pendidikan anti korupsi pada setiap mata pelajaran?

Apakah terjadi analisa Pergub sebelum memasukkan ke dalam mata pelajaran?

Apakah pendidikan anti korupsi berjalan sesuai aturan?

Wawancara Guru Mata Pelajaran

1. Bagaimanakah pandangan bapak mengenai pendidikan anti korupsi?
2. Apakah sebagai guru bapak memperoleh pelatihan mengenai pendidikan anti korupsi?
3. Bagaimanakah arahan sekolah untuk mekanisme pendidikan anti korupsi?



UIN SUSKA RIAU

4. Bagaimanakah cara bapak memasukkan pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran yang diampu?

Apakah pendidikan anti korupsi berjalan secara baik?

Wawancara Peserta Didik

Bagaimana pandangan anda mengenai korupsi?

Selama belajar apakah anda pernah menerima materi pendidikan anti korupsi?

Seperti apakah materi pendidikan anti korupsi yang anda terima?


Apakah materi yang diberikan membuat anda bertekad menghindari sikap korupsi?

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

FOTO DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lampiran



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Yarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 PEKANBARU)” yang ditulis oleh :

Nama : Mustafa Husein
NIM : 12020411197
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 15 Juli 2024
Tanggal : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Muhammad Anshor, M.Ag

Penguji II
Dr. Zufahmi Nur, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 1971100 200212 1 003